



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan memerlukan pelayanan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan yang diimplementasikan dengan membentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Lembaga Permodalan Kewirausahaan Muda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita – cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi kepemudaan di Kabupaten yang memiliki legalitas sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
18. Permodalan Kewirausahaan Pemuda, yang selanjutnya disebut Permodalan, adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
19. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Kabupaten, yang selanjutnya disingkat LPKP Kabupaten, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Pemerintah kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Kabupaten sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan di kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 di laksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB III

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 11

Pelayanan kepemudaan di arahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemudan dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang di miliki; dan
 - d. memberikan kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kopetensi pemuda;
 - b. pendamping pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. menyiapkan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang di butuhkan lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Penyadaran

Pasal 13

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;

- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai modal kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan tamu kreativitas kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan ; dan
 - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara terkoordinasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan secara terlaksana sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendamping kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *methodology participation assessment* (MPA) kepemudaan;
 - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. beasiswa pelatihan sambil kerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
 - f. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif (UEP);
 - g. Penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP);
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda; dan

- i. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengaderan;
 - e. pembimbingan;
 - f. pendamping; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Kabupaten;
 - b. bimbingan pola kebersihan kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi Organisasi Kepemudaan;
 - d. Temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP) tingkat Kabupaten.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di lakukan oleh perangkat daerah terkait Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. diklat wirausaha pemuda;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendamping unit/kelompok usaha muda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. Pameran Wirausaha Pemuda (PKP) antar organisasi Pemuda; dan
 - f. bantuan stimulan bagi pembayaran kewirausahaan Pemuda.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di lakukan oleh perangkat daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ke tiga.
- (4) Pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pendamping; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. pendampingan, fasilitas dan pemilikan wirausaha muda;
 - c. pameran inovasi Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di lakukan oleh perangkat daerah terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 23

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 24

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di wujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahklak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;

- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan atau kepeloporan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 25

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga
Hak Pemuda

Pasal 26

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Pasal 27

Setiap Pemuda berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipimpin oleh Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintahan Kabupaten, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam memperhatikan prinsip kesejahteraan akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat wajib memelihara setiap prasarana dan sarana Kepemudaan.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat di bentuk dalam ruang lingkup pembelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, pemberdayaan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 35

Organisasi Kepemudaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 36

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 37

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntunan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan Pemuda.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang breprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/ atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di berikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dan ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.

- (2) Sumber pendanaan bagi Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat di peroleh dari Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana lain yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyiapkan dana untuk mendukung layanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia dan mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan Kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10-167/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota bahkan kecamatan, kelurahan dan desa, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen kedudukannya yang strategis dalam pembangunan oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis dalam pembangunan. oleh karena itu, pembangunan tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional, maupun daerah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan budaya lokal, sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan kebinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesatuan dan kemandirian.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemuda di Ogan Komering Ulu mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Peran aktif Pemuda Ogan Komering Ulu proses pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu diatur dan ditata dalam bentuk pengaturan dan penataan pembangunan daerah Kepemudaan yang berorientasi pada Pelayanan Kepemudaan guna mewujudkan Pemuda Ogan Komering Ulu sebagai bagian tak terpisahkan dari Pemuda yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing.

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan membanggakan potensi Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang dikembangkan

sesuai dengan karakteristik Pemuda Ogan Komering Ulu, sebagai bagaimana Pemuda nasional yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan.

Untuk memberikan Pelayanan Kepemudaan dengan semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan tersebut, maka proses pembentukan pada pelayanan kepemudaan harus di persiapkan secara komprehensif integral terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi Pelayanan Kepemudaan ; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda.

Pelayanan Kepemudaan di Ogan Komering Ulu diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda Ogan Komering Ulu dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, pelayanan kepemudaan di Ogan Komering Ulu, juga di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai Pemuda yang maju, yaitu Pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, yang tetap menjunjung tinggi budaya nasional dan budaya lokal.

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan pada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun di Ogan Komering Ulu untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-citanya. Peraturan Daerah juga ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas Kepemudaan di Ogan Komering Ulu, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengintergrasikan program pelayanan pelayanan di Ogan Komering Ulu dengan Pembangunan Kepemudaan nasional, dan kabupaten/kota.

Peraturan Daerah ini membuat peraturan mengenai aspek Pelayanan Kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan Organisasi Kepemudaan, peraturan daerah ini memuat peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam Pelayanan Kepemudaan, pemberi penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan “ adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat serta martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang di maksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah – masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis “ adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah dan mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat serta memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang di hadapi Pemuda.

Huruf f

Yang di maksud dengan “asas keadilan “ adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang di maksud dengan “asas partisipatif “adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan “ adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan “ adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pemberdayaan Pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif Pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Pemuda yang berprestasi” adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program Pelayanan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Prasarana Kepemudaan, antara lain, terdiri atas Sentra Pemberdayaan Pemuda, Koperasi Pemuda, Pondok Pemuda, Gelanggang Pemuda, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural “ adalah Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan yang berbentuk nonstruktural “ adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak terkait dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok

pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berjenjang “ adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, mulai dari tingkat nasional sampai dari tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Pemuda yang tidak berjenjang “ adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib memfasilitasi” adalah bahwa pemerintah menyediakan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jasa

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemuda yang berprestasi” adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan suatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberi rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah “ antara lain hibah, pinjaman ,dan/atau sumbangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jasa

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana” adalah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akses permodalan“ adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11